

NON DISCLOSURE AGREEMENT

This AGREEMENT, effective as of ..., ... 2021 is entered into, between:

- A. **[Corporate Entity]** a company incorporated in accordance with the laws of the Republic of Indonesia, domiciled in **[Address]**, in this matter represented by **[Name]** as President Director, From and therefore legally acts for and on behalf of the Company (Hereinafter referred to as the "Client".)
- B. **[Corporate Entity]** a company incorporated in accordance with the laws of the Republic of Indonesia, domiciled at **[address]** in this matter is represented by **[Name]** as Director, from and therefore legitimately acts for and on behalf of the Company (hereinafter referred to as the "Vendor").

WHEREAS, each Party has requested information from the other party in order to pursue and evaluate a possible transaction or relationship between the Parties.

WHEREAS, in order to pursue and evaluate the possible transaction or relationship, each Party may disclose to the other Party each Party's confidential, important, and/or proprietary trade secret information concerning each Party and his/its activities.

THEREFORE, in consideration of the premises stated hereinabove and covenants herein, the Parties agree to reach agreement of, to enter into a confidential relationship with respect to the disclosure by either Party to the other Party of certain information and to execute this Agreement.

IT IS HEREBY AGREED as follows:

1. CONFIDENTIAL INFORMATION

1.1 Confidential Information shall mean:

- a. All communications or data or documents relating to each Party, subsidiaries and affiliates, in any form, whether tangible or intangible, which are disclosed or furnished by each Party or any of its directors, officers, employees, agents or consultants in any department or business area and communicated either

PERJANJIAN KERAHASIAAN

PERJANJIAN ini, efektif sejak tanggal 2021 dibuat antara:

- A. **[Nama Perusahaan]** perusahaan yang didirikan sesuai dengan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di **[Alamat]** dalam hal ini diwakili oleh **[Nama]** selaku Direktur Utama, dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan (Selanjutnya disebut "Client").
- B. **[Nama Perusahaan]** sebuah perusahaan yang didirikan sesuai dengan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di **[Alamat]** dalam hal ini diwakili oleh **[Nama]** selaku Direktur, dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Perusahaan (selanjutnya disebut "Vendor")

MENINGGAT, masing-masing Pihak telah meminta informasi dari Pihak lainnya untuk melanjutkan dan mengevaluasi kemungkinan transaksi atau kerjasama antara Para Pihak.

MENINGGAT, untuk melanjutkan dan mengevaluasi kemungkinan transaksi atau kerjasama, masing-masing Pihak dapat mengungkapkan kepada Pihak lainnya setiap rahasia, hal penting miliknya, dan/atau kepemilikan informasi rahasia dagang tiap Pihak mengenai aktivitasnya.

OLEH KARENA ITU, dengan pertimbangan dari ketentuan diatas dan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk membuat Perjanjian mengenai hubungan kerahasiaan dengan tunduk ketentuan pengungkapan Kerahasiaan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya terkait dengan Informasi Rahasia dan pelaksanaan Perjanjian ini.

DENGAN INI DISEPAKATI sebagai berikut:

1. INFORMASI RAHASIA

1.1 Informasi Rahasia berarti:

- a. Semua komunikasi atau data atau dokumen yang berkaitan dengan masing-masing Pihak, anak perusahaan dan afiliasi, dalam bentuk apapun, baik berwujud atau tidak berwujud, yang diungkapkan atau dilengkapi oleh masing-masing pihak atau salah satu direktur, pejabat, karyawan, agen atau konsultan di setiap departemen

directly or indirectly orally, in writing, electronically, in machine readable form, text, drawings, financial models, projections, projections, plans, specifications, analyses, compilations, comparisons, evaluations, studies, designs, applications, notes, reports, records, extracts or any other means of representing or recording and recalling information, marked as confidential;

- b. All non-public, confidential or proprietary information disclosed hereunder, in any tangible or intangible form, such as but not limited to written, oral, visual, audio or those produced by electronic means or through any other means, that is designated as confidential or should be reasonably considered as confidential; and
- c. All information relating to business affairs, operations, commercial strategies, technical information, clients/customer and supplier information, goodwill and reputation, know-how, proprietary rights, designs, trade secrets, and market opportunities which is disclosed products or planned products, processes and/or procedures, technological achievements, customers and potential customers, business prospects, financial statements and information, financial situation and corporate plans, internal activities future plans, and other information deemed proprietary or confidential by each Party.

1.2 Confidential Information" shall not include:

- a. Any such information which is in or becomes part of the public domain including, without limitation, any information filed with any governmental agency and available to the public;
- b. any such information which is required to be disclosed by either Party by any law, regulation, judicial or administrative process, or is disclosed by either Party in accordance with applicable professional

atau area bisnis dan dikomunikasikan baik secara langsung maupun tidak langsung secara lisan, tertulis, elektronik, dalam bentuk yang dapat dibaca mesin, teks, gambar, model keuangan, proyeksi, rencana, spesifikasi, analisis, kompilasi, perbandingan, evaluasi, penelitian, desain, aplikasi, catatan, laporan, rekaman, ekstrak atau cara lain yang mewakili atau merekam dan mengingat informasi, ditandai sebagai rahasia;

- b. Semua informasi bukan publik, rahasia atau kepemilikan diungkapkan di bawah ini, dalam bentuk berwujud atau tidak berwujud, seperti namun tidak terbatas pada tulisan, lisan, visual, audio atau yang dihasilkan melalui sarana elektronik atau melalui cara lain, yang ditetapkan sebagai rahasia atau harus cukup dianggap sebagai rahasia; dan
- c. Semua informasi yang berkaitan dengan urusan bisnis, operasi, strategi komersial, informasi teknis, klien/ pelanggan dan penyedia informasi, itikad baik dan reputasi, pengetahuan, hak milik, desain, rahasia dagang, dan peluang pasar yang diungkapkan, produk atau produk yang direncanakan, proses dan/atau prosedur, pencapaian teknologi, pelanggan dan pelanggan potensial, prospek usaha, laporan keuangan dan informasi, situasi keuangan dan rencana perusahaan, kegiatan internal, rencana masa depan, dan informasi lainnya yang dianggap sebagai milik atau rahasia oleh masing-masing Pihak.

1.2 Informasi Rahasia" tidak termasuk:

- a. Setiap informasi yang telah atau menjadi tersedia untuk publik termasuk tetapi tidak terbatas pada, setiap informasi yang diajukan pada badan pemerintahan dan tersedia untuk umum;
- b. Setiap informasi yang wajib diungkapkan oleh salah satu Pihak oleh hukum, peraturan, proses hukum atau administratif, atau yang diungkapkan oleh salah satu Pihak sesuai dengan standar profesional yang berlaku

standards or in connection with litigation or circumstances which may give rise to litigation pertaining to this Agreement;

- c. any such information which becomes available to either Party on a non-confidential basis from a source other than the each Party, which either Party believes is not prohibited from disclosing such information;
- d. any such information which is known by either Party prior to its receipt from the other Party hereunder without any obligation of confidentiality with respect thereto;
- e. any such information which is developed by either Party independently;
- f. any information that is disclosed with the written consent of the other Party.

With respect to any disclosures in connection in law or litigation, Each Party agrees to promptly notify the other Party, to the extent permitted by law, of any such planned disclosure and reasonably cooperate in limiting any disclosure or otherwise restrict any such disclosure to only that Confidential Information that is ultimately required to be disclosed.

2. CONFIDENTIALITY UNDERTAKING

Each Party agrees that the Confidential Information disclosed hereunder shall be used in accordance with the Agreement and will not be provided to third parties except as otherwise provided herein to affiliates and third-party advisors that agree to be bound by the terms hereof.

3. LIABILITY

The Party who breach this Agreement shall be liable for any loss of use, data, goodwill, revenues or profits (whether or not deemed to constitute a direct claim), or consequential, special, indirect, incidental, punitive or exemplary loss, damage, or expense relating to this Agreement (whether in contract, statute, tort (such as negligence), or otherwise) on condition of either Party's providing to the

atau sehubungan dengan litigasi atau keadaan yang dapat menimbulkan litigasi berkaitan dengan Perjanjian ini.

- c. Setiap informasi yang menjadi tersedia untuk salah satu Pihak atas dasar tidak bersifat rahasia dari suatu sumber selain masing-masing Pihak, dimana salah satu Pihak meyakini bahwa pihak tersebut tidak dilarang untuk mengungkapkan informasi tersebut;
- d. setiap informasi yang telah diketahui oleh salah satu Pihak sebelum diterimanya dari Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini tanpa adanya kewajiban kerahasiaan berkaitan dengannya;
- e. setiap informasi yang dikembangkan oleh salah satu Pihak secara independen;
- f. setiap informasi yang diungkapkan dengan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

Sehubungan dengan pengungkapan berkaitan hukum dan peradilan, masing-masing Pihak setuju untuk segera memberitahukan Pihak lainnya, sejauh diizinkan oleh hukum, mengenai pengungkapan yang direncanakan tersebut dan akan bekerja sama secara wajar untuk membatasi pengungkapan atau dengan cara lain membatasi pengungkapan tersebut hanya pada Informasi Rahasia yang pada akhirnya wajib diungkapkan.

2. KESANGGUPAN KERAHASIAAN

Masing-masing Pihak setuju bahwa Informasi Rahasia yang diungkapkan berdasarkan Perjanjian ini akan digunakan sehubungan dengan Perjanjian ini dan tidak akan diberikan kepada pihak ketiga kecuali ditentukan lain dari Perjanjian ini kepada afiliasi dan penasihat yang setuju untuk terikat oleh ketentuan Perjanjian ini

3. TANGGUNG JAWAB HUKUM

Pihak yang melakukan pelanggaran, bertanggung jawab atas setiap kerugian karena penggunaan, data, *goodwill*, pendapatan atau keuntungan (baik dianggap maupun tidak dianggap merupakan klaim langsung), atau kerugian konsekuensial, khusus, tidak langsung, insidental, hukuman atau bersifat menjerakan, kerusakan, atau biaya yang berkaitan dengan Perjanjian ini (baik dalam kontrak, undang-undang, kesalahan

breaching Party definitive evidences for the losses and damages. If either Party's affiliates, or related entities and its third-party advisors breach this Agreement, the Party shall be liable for the breach in accordance with this Article 3.

4. RETURN OF INFORMATION

4.1 Subject to the termination of the Agreement or cooperative relationship, Each Party will, if requested, return all documents and other materials in its possession relating to or containing any Confidential Information of the Other Party within a reasonable time and shall not retain any copies or replicas or precis or reports or memoranda, nor any documents containing or referring to any of the Confidential Information. Notwithstanding the foregoing, Each Party shall be entitled to, retain one copy of the Confidential Information, including abstracts and adaptations thereof solely for archival if the Party acquires written prior consent of the other Party.

4.2 Any notices, demand or other communications required or permitted to be given or made under or in connection with Agreement shall be in writing and delivered personally or sent by prepaid registered post or by fax addressed to the registered addresses of the Parties.

4.3 Any such notice, demand or communication shall be deemed to have been duly served (if given or made by fax) immediately or (if given or made by letter) immediately if hand delivered or 2 days after posting (or 5 days after posting if to an address overseas) and in proving the same, it shall be sufficient to show that the envelope containing the same was duly addressed, stamped and posted.

(misalnya kelalaian), atau lainnya) dengan syarat salah satu Pihak mengajukan bukti kerugian dan kerusakan kepada Pihak yang melanggar. Apabila affiliasi salah satu Pihak, atau badan yang terkait dan penasihat pihak ketiga melanggar Perjanjian ini, Pihak tersebut bertanggung jawab atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ini.

4. PENGEMBALIAN INFORMASI

4.1 Sesuai dengan pengakhiran Perjanjian atau hubungan kerjasama, masing-masing Pihak akan, jika diminta, mengembalikan semua dokumen dan bahan lainnya yang dikuasanya yang berkaitan dengan atau mengandung Informasi Rahasia dari Pihak lainnya dalam waktu yang wajar dan tidak akan menyimpan salinan apa pun atau tiruan atau ikhtisar atau laporan atau memorandum, maupun dokumen yang berisi atau mengacu pada salah satu Informasi Rahasia. Sekalipun demikian, Masing-masing Pihak berhak, menyimpan satu salinan dari Informasi Rahasia, termasuk abstrak dan adaptasi daripadanya semata-mata untuk keperluan arsip apabila Pihak yang menginginkanmendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lain.

4.2 Setiap pemberitahuan, permintaan atau komunikasi lain yang diwajibkan atau diizinkan untuk diberikan atau dibuat berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau dikirim melalui pos tercatat prabayar atau melalui fax yang ditujukan ke alamat terdaftar Para Pihak.

4.3 Setiap pemberitahuan, permintaan atau komunikasi dianggap telah disampaikan secara sepatutnya dengan segera (jika diberikan atau dibuat melalui fax) atau (jika diberikan atau dibuat melalui surat) dengan segera jika diserahkan secara langsung atau 2 hari setelah pengiriman (atau 5 hari setelah pengiriman jika ke alamat di luar negeri) dan dalam membuktikan hal tersebut, cukup menunjukkan bahwa amplop berisi hal tersebut telah dengan sepatutnya ditangani, diberi perangko dan dikirimkan.

5. NO WAIVER

No forbearance or other indulgence granted by either Party to the other shall in any way discharge or relieve a party from any of its obligations under this Agreement.

6. ENTIRE AGREEMENT

This Agreement constitutes the entire agreement between the Parties and supersedes all previous dealing, arrangement and agreements.

7. SEVERABILITY

If any provisions of this Agreement shall be determined to be invalid, void or unenforceable, the remaining provisions of this Agreement will remain in full force and effect.

8. AMENDMENTS

This Agreement may be amended or varied only by agreement in writing between the Parties.

9. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Either Party does not acquire any intellectual property rights or other rights to Confidential Information or other information of the Other Party under this Agreement disclosed or obtained hereunder, except the limited right to use Confidential Information in accordance with this Agreement.

10. PERIOD

This Agreement is legally binding since the Agreement signed by the Parties. All the Confidential Information and the obligation The Parties shall survives all times regardless of termination of this Agreement.

11. TERMS OF AGREEMENT

11.1 If any provision of this Agreement is prohibited or unenforceable in any jurisdiction, the prohibition or unenforceability will not invalidate the remaining provisions or affect the validity

5. TIDAK ADA PELEPASAN

Tidak ada penundaan atau kelonggaran lainnya yang diberikan oleh salah satu Pihak ke Pihak yang lain yang dengan cara apapun melepaskan atau meringankan suatu Pihak dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

6. KESELURUHAN PERJANJIAN

Perjanjian ini merupakan seluruh Perjanjian antara Para Pihak dan menggantikan semua transaksi, pengaturan dan kesepakatan sebelumnya.

7. KETERPISAHAN

Jika terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang kemudian ditetapkan menjadi tidak berlaku, batal atau tidak dapat diberlakukan, ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku secara penuh dan efektif.

8. PERUBAHAN

Perjanjian ini dapat diubah hanya dengan persetujuan tertulis antara Para Pihak.

9. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Salah satu Pihak tidak memperoleh hak kekayaan intelektual atau hak lainnya atas Informasi Rahasia atau informasi lain dari Pihak lainnya yang diungkapkan atau diperoleh berdasarkan Perjanjian ini, kecuali hak terbatas untuk menggunakan Informasi Rahasia sesuai dengan Perjanjian ini.

10. JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani Para Pihak. Semua informasi rahasia dan kewajiban Para Pihak akan berlaku selamanya tanpa memandang keputusan dan/atau berakhirnya Perjanjian.

11. KETENTUAN-KETENTUAN

11.1 Jika ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan di suatu wilayah hukum tertentu, larangan atau ketidakberlakuan tidak akan membatalkan ketentuan yang tersisa atau

or enforceability of the provision in relation to any other party or in any other jurisdiction.

mempengaruhi keabsahan atau keberlakuan dari ketentuan yang disebut di atas dalam kaitannya dengan pihak lain atau wilayah hukum lainnya.

11.2 This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Republic of Indonesia. The Parties agree to attempt in good faith to resolve any dispute or claim arising out of or in connection with this Agreement promptly through negotiations between senior management before commencing with legal proceedings, if needed. Any action or proceeding arising out of or relating to this Agreement shall be resolved in District Court of West Jakarta.

11.2 Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia. Para Pihak setuju berupaya dengan itikad baik untuk menyelesaikan sengketa atau klaim apapun yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini dengan segera melalui negosiasi antara manajemen senior sebelum memulai proses hukum, jika diperlukan. Setiap tindakan atau proses yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian ini akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

11.3 Each Party can not assign, transfer or delegate any of its rights hereunder (including, without limitation, interests or claims relating to this Agreement) without the prior written consent of the other Party. The obligations contained herein shall be binding upon each Party's successors and authorized assigns.

11.3 Masing-masing Pihak tidak dapat mengalihkan, mentransfer atau mendelegasikan salah satu haknya berdasarkan Perjanjian ini (termasuk, tanpa batasan, kepentingan atau klaim yang berkaitan dengan Perjanjian ini) tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lain. Kewajiban yang terkandung di sini akan mengikat pada penerus dan Pihak yang ditunjuk secara resmi dari masing-masing Pihak.

11.4 The original text of this Agreement shall be in Indonesian and English. In the event of difference in meaning of the English version and Indonesian version, the Indonesian version shall prevail.

11.4 Asli Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perbedaan antara versi Bahasa Inggris dengan versi Bahasa Indonesia, versi Bahasa Indonesia yang berlaku.

IN WITNESS WHEREOF the Parties have caused this Agreement to be executed by their duly authorised representatives effective as of the date first set forth above.

DEMIKIANLAH Para Pihak telah membuat Perjanjian ini dilaksanakan oleh wakil-wakilnya yang berwenang secara efektif sejak tanggal yang disebut pertama di atas.

SIGNED by / **DITANDATANGANI** oleh:
for and on behalf of / untuk dan atas nama

[Date]

[Corporate Name]

[Name of PIC]

[Role]

[Name of PIC]

[Role]